

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu wujud pengakuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat adalah dengan diselenggarakannya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Ps. 1 angka 2 PP 8/2016, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa sendiri memiliki beberapa tujuan diantaranya meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan, pembangunan antar desa, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan, dan mengentaskan kemiskinan. Adapun prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan desa & pemberdayaan masyarakat.

Dasar hukum pengaturan desa dan dana desa diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa dan dibawah UU ada PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa serta PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan dana desa yang dilakukan terdapat kendala dalam penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kendala penyaluran dana desa dari Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD), dan penggunaan dana desa tersebut. Kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pertanggungjawaban laporan realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa.

Di Kabupaten Bantul sendiri penggunaan dana desa sudah mencapai 89% pada tahun 2019. Saat ini, sudah diajukan penggunaan dana desa secara 100%. “Alokasi Dana Desa untuk Desa Bantul tahun ini dikurang 10% karena Pemerintah Desa Bantul terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul tahun 2020. Bahkan sampai pekan kedua Januari APB-Des Bantul belum juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bantul” (Ujang Hasanudin, 2020).

Peneliti memilih Kecamatan Banguntapan sebagai objek penelitian karena permasalahan dana desa di Kecamatan Banguntapan yang masih jadi kendala yaitu pengelolaan administrasi desa-desa di Kecamatan Banguntapan, sehingga dalam rangka tepat waktu pertanggungjawaban penyelenggaran keuangannya membutuhkan sebuah pendampingan. Selain itu, di Kecamatan Banguntapan sendiri belum mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan sehingga tata cara penggunaan, penyusunan perencanaan, dan pertanggungjawaban belum diketahui secara jelas (Silvy Dian Setiawan, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti bagaimana implementasi pengelolaan dana desa, apa saja kendala serta masalah yang dihadapi Kecamatan Banguntapan. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun**

2020”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi keuangan desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020?
- 2) Apa saja kendala dalam implementasi keuangan desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020?
- 3) Apa solusi yang dilakukan untuk memperbaiki implementasi keuangan desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis masalah pengelolaan administrasi keuangan desa yang membuat ketidak tepatan waktu dalam pertanggungjawaban.
- 2) Untuk mengetahui implementasi keuangan desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020.
- 3) Untuk mengetahui kendala dalam implementasi keuangan desa di Kecamatan Banguntapan pada tahun 2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah desa, sebagai salah satu referensi serta sebagai bahan evaluasi dalam mengatur pengelolaan keuangan desa.
- 2) Kecamatan Banguntapan, diharapkan dapat membantu dalam pembangunan, pengembangan, serta pengelolaan keuangan desa.
- 3) Masyarakat desa, diharapkan dapat ikut mengawal dan berperan aktif dalam mengelola keuangan desa.
- 4) Peneliti/Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembandingan studi atau penelitian yang terkait dengan riset ini.

